

ANALISIS PENTINGNYA ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS SEBAGAI JAMINAN KEABSAHAN USAHA

Muhamad Fachrul Aufat¹, Sri Arjunita², Nurul Efika³, Hasni³

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indoensia^{1,2,3}

Email: fachrulaufat@gmail.com¹, yiyiyaaa533@gmail.com², efika574@gmail.com³,

hasni.abdsalam@gmail.com⁴.

Received: 05-06-2025

Revised: 15-06-2025

Approved: 29-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. Di tengah persaingan bisnis yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi hukum krusial bagi keberhasilan dan keberlangsungan usaha, melampaui inovasi dan pemasaran. Meskipun sering terabaikan, aspek hukum vital dalam menentukan legalitas dan legitimasi bisnis. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin usaha, memberikan perlindungan hukum, meningkatkan akses pembiayaan formal, serta membangun kepercayaan konsumen dan mitra. Usaha legal juga memiliki posisi tawar yang kuat di pasar dan peluang tender pemerintah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), bertujuan menggambarkan secara sistematis pentingnya aspek hukum sebagai jaminan keabsahan usaha. Pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan sumber buku Fuady, dengan analisis deskriptif-kualitatif membandingkan konsep hukum keabsahan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan aspek hukum sejak awal studi kelayakan bisnis sangat penting untuk menghindari risiko hukum, mendapatkan perlindungan, meningkatkan kredibilitas, dan memastikan keberlanjutan usaha. Kolusi atau mengandalkan relasi kekuasaan tanpa legalitas justru menciptakan kerentanan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan aspek hukum yang komprehensif dalam studi kelayakan bisnis mutlak diperlukan untuk operasional yang sah dan berkelanjutan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Studi Kelayakan Bisnis, Legalitas Usaha

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan strategi pemasaran, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Studi kelayakan bisnis menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai apakah suatu usaha layak untuk dijalankan dari berbagai aspek, seperti pasar, keuangan, teknis, manajemen, dan hukum. Di antara aspek-aspek tersebut, aspek hukum sering kali kurang mendapatkan perhatian yang proporsional, padahal memiliki peran krusial dalam menentukan keabsahan dan legalitas suatu usaha di mata hukum. Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di bidang bisnis. Peluang usaha bisnis dalam kehidupan sehari-hari menjadi pokok utama dalam mencari penghasilan. Bisnis adalah kesempatan untuk mencari Keuntungan, dan siapa pun yang ingin berbisnis dapat melakukannya. Di dunia modern, jika seseorang menemukan peluang bisnis, mereka akan berhasil dalam bisnis mereka. Tidak stabilnya perekonomian Indonesia menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, baik di kalangan mereka yang terkena PHK maupun para penganggur berpendidikan tinggi yang tidak memiliki pekerjaan. (Hildah & Abdur, 2024)

Memulai bisnis tentu saja bukan perkara yang mudah, benar-benar harus mengetahui tentang berbagai aspek supaya tidak terjadi permasalahan pada bisnis yang akan dijalankan di masa depan. Salah satu aspek penting tersebut adalah pandangan dari sisi hukum. Hukum memiliki sifat yang mengikat bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini,

maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Mempelajari hukum juga tidak ada salahnya supaya ketika mulai berbisnis, kita akan mengerti dan menjadi lebih siap. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan. (Fadli, Irna & Gwijangge, 2024)

Usaha dapat dikatakan layak itu perlu dilakukan evaluasi atau penilaian semua aspek yang ada di dalam perusahaan. Karena itu, perlu dilakukan proses studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ialah serangkaian tindakan yang mempelajari kegiatan bisnis atau usaha yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak. (Maftukhatul & Abdur, 2024)

Menurut (Umar, 2003) dalam bukunya, aspek hukum penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan berada dalam koridor hukum, sehingga menghindari potensi konflik hukum di masa depan. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada analisis terhadap kepatuhan usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aspek ini mencakup legalitas badan usaha, izin usaha, perizinan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, kontrak, serta aspek hukum lainnya yang relevan dengan jenis dan lokasi usaha.

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012) Dalam bukunya, studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menghindari risiko kegagalan dan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan akan memberikan manfaat ekonomi dan legal. Studi kelayakan bisnis adalah suatu analisis menyeluruh yang dilakukan untuk menilai layak tidaknya suatu ide bisnis dijalankan dari berbagai aspek, antara lain aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, serta aspek hukum dan lingkungan..

Menurut (Fuady, 2003) dalam bukunya, menyatakan bahwa legalitas bisnis memberikan perlindungan hukum dan legitimasi dalam keabsahan usaha. Keabsahan usaha adalah status hukum yang menunjukkan bahwa suatu entitas bisnis diakui secara legal oleh pemerintah dan sah untuk menjalankan kegiatan usaha. Usaha yang sah secara hukum memiliki legitimasi untuk beroperasi, dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, mendapatkan perlindungan hukum, dan mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan. Keabsahan ini dicapai melalui pemenuhan persyaratan legal formal seperti akta pendirian, NPWP, NIB, izin usaha, dan kepatuhan terhadap regulasi sektor terkait.

Menurut (Sindu saktiyo & Nur betty purnama, 2024) Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Sebuah penelitian terhadap UMKM Getuk Pisang Baariklana di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa usaha tersebut dinyatakan layak dari segi hukum karena telah memiliki dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro. Aspek legalitas ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Sebuah penelitian terhadap Usaha Tempe Giling Bersih Dahlan (DHL) yang dilakukan oleh (Ni Made Bunga Kinanti Mara et al., 2024) menunjukkan bahwa usaha tersebut dinyatakan layak dari segi hukum karena telah memiliki badan hukum yang jelas, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sertifikasi halal. Aspek legalitas ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut (Yuni et al., 2021) dalam jurnalnya menyatakan keabsahan usaha pada UMKM bisa menjadi acuan dalam aspek hukum, maka ditemukannya sebanyak 46% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Talang Kelapa belum memiliki legalitas usaha, dan hanya 26% yang mengurus legalitas secara online melalui sistem One Single Submission (OSS). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih belum memahami

pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan bisnis mereka.

Tabel 1 Literatur riviw

Peneliti Dan Tahun Terbit	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Jannara Dewaji ¹ Iqbal Zul Fauzan ² Zhuvido Anliwiarta ³ Muhammad Rifqi ⁴ Nihayatu Aslamatis Solekah (2025)	Analisis Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Studi pada BMT UGT Nusantara	Kualitatif Deskripsi	Penelitian ini menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis pada BMT UGT Nusantara, sebuah lembaga keuangan syariah berbasis koperasi. Hasilnya menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara telah memenuhi semua persyaratan legalitas, termasuk izin usaha dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dinyatakan layak secara hukum.
Maftukhatul Faziani ¹ Abdur Rohman ² (2024)	Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek Legalitas Hukum terhadap Kedudukan UMKM	Kajian Pustaka	Penelitian ini menyoroti pentingnya legalitas hukum dalam studi kelayakan bisnis UMKM. Ditekankan bahwa kepatuhan terhadap peraturan hukum memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalankan usahanya
Putri Tijaniyatul Habibah ¹ Julia Fransiska ²	Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Aspek Hukum pada Usaha Mikro	Kajian Pustaka	Penelitian ini fokus pada aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis usaha mikro. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha tersebut layak secara hukum karena telah memiliki badan hukum yang jelas, termasuk SKDU, NIB, dan sertifikasi halal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. Adapun sumber buku yang diteliti adalah buku yang diterbitkan oleh Fuady. Dalam bukunya menegaskan bahwa pendirian usaha dalam bentuk badan hukum seperti PT atau koperasi memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan usaha perseorangan. Hal ini karena badan hukum dianggap sebagai subjek hukum mandiri yang dapat bertindak, memiliki aset, dan bertanggung jawab secara hukum terpisah dari pemiliknya maka dari itu kita hubungkan dengan jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan dengan sumber buku yang diterbitkan oleh Fuady dalam pentingnya prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) dalam dunia usaha, di mana kepemilikan dokumen sah seperti akta pendirian dan NIB bukan hanya formalitas, tetapi bukti otentik yang menunjukkan kepatuhan hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan sumber data dari bukunya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan konsep-konsep hukum yang dibahas Munir Fuady tentang sistem keabsahan digunakan para entitas perseorangan maupun Perusahaan lainnya.



TELAAH LITERATUR

Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan proses sistematis untuk menilai apakah suatu ide atau rencana usaha layak untuk dijalankan. Dalam konteks ini, aspek hukum berperan penting sebagai instrumen yang memastikan kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sah dan diakui secara yuridis. studi kelayakan harus mencakup analisis dari semua aspek penting, termasuk hukum, untuk menghindari potensi risiko hukum di masa mendatang. (Zakiah & tri, 2015).

Jadi pemahaman yang tepat dari ulasan ini adalah tentang sudut pandang yang terkait dengan perspektif hukum, sudut pandang keuangan dan sosial, sudut pandang pasar dan periklanan, sudut pandang khusus dan mekanis dengan sudut pandang eksekutif, dll, di mana semuanya digunakan untuk eksplorasi mendasar dan digunakan untuk menentukan pilihan. apakah suatu usaha atau tugas. bisnis harus mungkin atau tertunda dan tidak berjalan. Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi. (Wahyuni et al., 2022)

Pentingnya studi kelayakan pada suatu usaha bertujuan untuk menghindari risiko keuangan, memudahkan kegiatan pelaksanaan bisnis, memudahkan kegiatan pengawasan, kegiatan perencanaan dan juga pengendalian atas kemungkinan penyimpangan yang mungkin terjadi. studi kelayakan bisnis tidak hanya menganalisis kelayakan bisnisnya saja, akan tetapi juga membahas capaian keuntungan pada saat bisnis dioperasionalkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Hasil penilaian studi kelayakan bisnis dibutuhkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan dalam suatu bisnis sebagai bahan masukan dalam pengkajian ulang rencana pendirian bisnis, pihak tersebut diantara-Nya investor, kreditor, manajemen perusahaan, serta pihak pemerintah dan masyarakat. (Adillah Syayyidatul & Isdiana, 2021)

Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan salah satu komponen penting yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. sebelum melaksanakan ide bisnis, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum untuk memastikan bahwa bisnis tersebut tidak akan menghadapi kendala legalitas di kemudian hari. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, jenis-jenis badan usaha, serta perizinan yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bisnis dan lokasi operasionalnya. (Jumingan, 2009)

Aspek hukum yang dikaji dalam studi kelayakan meliputi perizinan usaha, bentuk badan hukum, legalitas lokasi usaha, perjanjian kerja sama, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Misalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan usaha menjadi perhatian utama dalam menciptakan iklim bisnis

yang kondusif dan legal. Oleh karena itu, studi kelayakan yang mengabaikan aspek hukum dapat menyebabkan kegagalan usaha bukan karena aspek pasar atau keuangan, tetapi karena pelanggaran hukum. (Rosari et al., 2024)

Pentingnya aspek hukum juga terlihat dari keberadaan berbagai regulasi sektoral yang berbeda untuk tiap jenis usaha. pemahaman mendalam terhadap regulasi sektoral sangat krusial untuk menentukan legalitas usaha yang akan dijalankan. Tanpa pemahaman dan penerapan yang tepat, pelaku usaha berisiko mengalami pembekuan izin, denda administratif, atau bahkan sanksi pidana. (Sri Nurnaningsih & Melki T., 2024)

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pemilik dan investor. Tanpa kerangka hukum yang jelas, modal yang ditanamkan dalam usaha berisiko tinggi kehilangan nilai atau bahkan mengalami wanprestasi akibat konflik internal atau eksternal (Yunus & Wulandari, 2020)

Perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui bentuk badan usaha yang tepat, seperti Perseroan Terbatas (PT), yang memisahkan tanggung jawab pribadi pemilik dengan kewajiban perusahaan. bentuk badan hukum yang tepat secara signifikan meningkatkan persepsi keamanan bagi investor. (Nuraini, 2021)

Keabsahan Usaha

Keabsahan usaha merujuk pada pemenuhan seluruh persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi suatu entitas bisnis agar dapat beroperasi secara sah. Konsep ini sangat fundamental dalam dunia bisnis, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan, tetapi juga sebagai fondasi bagi keberlangsungan, kepercayaan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pihak ketiga lainnya. keabsahan usaha tidak hanya terbatas pada legalitas formal, melainkan juga mencakup aspek etika dan tanggung jawab sosial yang semakin relevan dalam dinamika bisnis modern. (putra A. & Lestari, 2020)

Studi kelayakan bisnis yang komprehensif, termasuk dari sisi hukum, merupakan jaminan awal terhadap keabsahan usaha yang akan dijalankan. keabsahan di sini merujuk pada kepastian bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan hukum dan memiliki legitimasi formal yang diakui negara. Menurut keberadaan studi kelayakan yang memuat analisis hukum membuat bisnis lebih kredibel di mata investor, mitra, dan regulator. (Indah, n.d.)

Dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis, aspek legalitas dalam keabsahan perlu dievaluasi secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh dokumen hukum, seperti akta pendirian, izin usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB), telah diperoleh dan sesuai dengan peraturan. ketidaklengkapan dokumen legal dapat menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan usaha dan mengurangi kepercayaan stakeholder. (H. Hasibuan & Simbolon, 2020)

Keabsahan usaha menjadi indikator bahwa perusahaan tidak hanya mengejar Keuntungan, tetapi juga mematuhi norma hukum dan etika bisnis. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperluas jaringan kerja sama. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki legalitas formal mengalami pertumbuhan omzet yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang tidak memiliki izin usaha. (Prakoso & Rahmawati, 2021)

keabsahan usaha juga menjadi kunci untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik investor, pemasok, maupun klien besar. Perusahaan-perusahaan multinasional atau bahkan korporasi domestik yang solid cenderung memilih mitra bisnis yang memiliki legalitas jelas dan rekam jejak kepatuhan hukum yang baik. Kemitraan dengan entitas ilegal dapat berisiko tinggi bagi reputasi dan operasional mereka sendiri. (Fauzi & Hartati, 2018).

Legalitas juga menjadi dasar dalam menjalin hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Tanpa keabsahan hukum, kontrak kerja sama dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi bagi pelaku usaha (Saragih & Wibowo, 2022)

Legalitas usaha memberikan posisi tawar yang kuat dalam kompetisi pasar. Usaha yang legal memiliki akses lebih luas terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal dan kesempatan mengikuti tender proyek pemerintah. Oleh karena itu, integrasi aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis menjadi keharusan, bukan opsional. (Prasetyo, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis

Aspek hukum merupakan bagian esensial dalam studi kelayakan bisnis yang berfungsi untuk menjamin bahwa aktivitas usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Fuady, 2018), hukum bisnis adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum antar pelaku usaha guna menciptakan kepastian, keadilan, dan keamanan dalam dunia bisnis. Dalam studi kelayakan, aspek hukum menjadi landasan fundamental yang memastikan bahwa usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sah secara hukum, sehingga meminimalkan risiko litigasi di masa depan.

Penekanan pada aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sangat penting karena setiap bisnis harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum yang meliputi perizinan, pendaftaran usaha, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, bisnis dapat menghadapi sanksi administratif, izin-izin, atau bahkan tuntutan hukum yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Studi (Nugroho et al., 2022) menegaskan bahwa aspek integrasi hukum dalam studi kelayakan menjadi faktor penentu utama dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Munir Fuady menyatakan bahwa aspek hukum juga berfungsi sebagai pencegah konflik dalam bisnis melalui aturan yang jelas dan mengikat. Misalnya, kejelasan kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen memberikan batasan-batasan yang menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan temuan (Rahman, F. et al., 2021), yang menunjukkan bahwa usaha yang memperhatikan aspek hukum sejak awal memiliki kemungkinan lebih kecil dalam menghadapi penyelamatan hukum dan masalah hukum di masa mendatang.

Selain itu, aspek hukum menyediakan kerangka bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama operasional bisnis. Sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, penyusunan kontrak yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum memudahkan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang dan mahal. Hal ini sangat penting mengingat sengketa bisnis yang berkepanjangan dapat merusak citra dan kelangsungan usaha.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) juga menjadi bagian integral dari aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. (Sari et al., 2020) menyebutkan bahwa HKI berperan dalam menjaga inovasi dan daya saing produk. Dalam studi mereka, bisnis yang merancang strategi perlindungan HKI sejak awal kelayakan usaha dapat lebih terhindar dari sengketa hukum terkait hak cipta, paten, dan merek dagang. Ini memperkuat argumentasi Munir Fuady (2018) yang menekankan pentingnya perlindungan HKI sebagai bagian dari aspek hukum bisnis.

Dalam praktiknya, kajian kelayakan bisnis yang memasukkan aspek hukum secara komprehensif dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait risiko hukum yang mungkin muncul serta strategi mitigasinya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hukum bisnis sangat diperlukan agar proses perencanaan usaha dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal.

Kepatuhan hukum dalam aspek ketenagakerjaan juga menjadi variabel penting dalam studi kelayakan. Mereka menunjukkan bahwa bisnis yang mengatur hubungan kerja sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan cenderung memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan mengurangi risiko perselisihan. Studi ini menggarisbawahi bahwa analisis aspek hukum tidak

boleh mengabaikan dimensi ketenagakerjaan sebagai bagian dari kelayakan usaha. (Sari et al., 2020).

Legalitas Usaha sebagai Jaminan Keabsahan dan Keberlanjutan Bisnis

Legalitas usaha merupakan variabel utama yang menentukan keabsahan dan legitimasi sebuah bisnis di mata hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady (2018), usaha yang legal adalah usaha yang telah memenuhi semua persyaratan hukum dan perizinan yang berlaku. Keberadaan legalitas ini menjadi jaminan bahwa usaha tersebut dapat beroperasi secara sah tanpa hambatan hukum yang berarti. Hal ini sangat penting terutama untuk menarik minat investor dan menjaga kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya.

Aspek hukum dalam keabsahan usaha berfungsi sebagai payung legal yang menjamin operasional suatu entitas bisnis tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady (2018), legalitas formal seperti akta pendirian, izin usaha, dan nomor pokok wajib pajak merupakan syarat mutlak untuk menyatakan sebuah bisnis sah secara hukum. Hal ini diperkuat oleh (Temaja I. M. & Wijaya I. M., 2021) yang menyatakan bahwa tanpa legitimasi hukum, bisnis berisiko mengalami penghentian kegiatan usaha oleh pemerintah atau lembaga pengawas.

Keabsahan usaha tidak hanya dilihat dari perizinan semata, melainkan juga dari kepatuhan terhadap norma hukum lainnya, termasuk perpajakan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Menurut studi oleh (Saputra et al., 2022), perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan ketentuan hukum memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi pengawasan dan audit pemerintah. Oleh karena itu, aspek hukum tidak hanya memberikan dasar formal tetapi juga memperkuat posisi legal perusahaan di mata regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Ini juga berfungsi sebagai dasar legitimasi perusahaan dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Dalam pandangan Fuady, keabsahan usaha memberikan entitas bisnis hak dan kewenangan untuk mengikatkan diri secara hukum, baik melalui kontrak kerja sama, jual beli, ataupun perjanjian kredit. Hal ini selaras dengan temuan (Fauzan et al., 2023), yang menekankan bahwa hanya perusahaan dengan status hukum yang sah yang dapat mengeksekusi kontrak secara legal dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam penyelesaian sengketa.

Perlu juga dipahami bahwa keabsahan usaha tidak hanya dibutuhkan saat pendirian usaha, tetapi juga harus dijaga secara berkelanjutan melalui kepatuhan terhadap pembaruan izin, pelaporan berkala, serta perubahan struktur organisasi yang harus dilaporkan. Studi oleh (Pradipta & Hanim, 2021), menunjukkan bahwa banyak usaha mikro dan kecil mengalami masalah hukum akibat kelalaian dalam memperbarui dokumen legal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan keabsahan usaha adalah proses yang berkelanjutan, bukan satu kali saja.

Legalitas yang terstruktur dengan baik memberi perlindungan tidak hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga bagi konsumen dan masyarakat luas. Dalam penelitian oleh (Zulkarnain & Aditya, 2024), dijelaskan bahwa usaha yang memiliki legitimasi hukum yang lengkap cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena adanya jaminan perlindungan hukum bila terjadi kelalaian atau kerugian. Oleh karena itu, aspek hukum dalam studi kelayakan bukan sekadar alat pengesahan, tetapi juga elemen penting dalam membangun kredibilitas dan keberlanjutan usaha. Sertifikat halal adalah salah satu bentuk legalitas bisnis yang digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti BPJPH, LPH, dan MUI. Sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga Islam yang menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Logo halal, yang merupakan bentuk resmi dari sertifikasi halal, merupakan representasi resmi dari lembaga Islam. (Syam & Hafid, 2025)

Meskipun beberapa teori menyatakan bahwa legalitas tidak selalu menjadi prioritas utama dalam analisis kelayakan bisnis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa legalitas

usaha memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan legitimasi operasional usaha tersebut. Pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menunjukkan bahwa legalitas merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar untuk menjamin keberlangsungan dan keabsahan sebuah usaha. Meskipun terdapat pandangan dalam kajian sosiologis bahwa praktik di lapangan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti relasi kuasa dan modal sosial, studi kasus justru memperkuat argumen sebaliknya. Legalitas formal, yang mencakup segala bentuk perizinan mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin mendirikan bangunan (IMB/PBG) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), berfungsi sebagai benteng utama yang melindungi entitas bisnis dari potensi sengketa di masa depan. Sebuah penelitian yang mengkaji usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menemukan bahwa ketiadaan legalitas menjadi penghambat utama bagi mereka untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal dan membuat mereka rentan terhadap penertiban oleh aparat pemerintah (Anis, 2021). Lebih jauh, studi kasus pada sektor properti menunjukkan bahwa pengabaian aspek yuridis pada tahap awal, seperti analisis kesesuaian tata ruang, seringkali berujung pada pembatalan proyek, kerugian finansial masif, dan bahkan tuntutan pidana bagi para pengembang (Hidayat, 2019). Dengan demikian, sekalipun dalam praktiknya terdapat upaya untuk menempuh jalan pintas, pemenuhan seluruh kewajiban hukum sejak awal adalah sebuah investasi strategis yang memberikan kepastian, perlindungan, dan legitimasi jangka panjang bagi sebuah bisnis (Sutrisno, 2020).

Legalitas usaha adalah salah satu aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis, meskipun masih sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha, khususnya di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang lebih memfokuskan perhatian pada aspek pasar, keuangan, dan operasional, dan menganggap bahwa aspek hukum hanya sekadar formalitas administratif. Namun, sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki peranan strategis yang langsung berdampak pada keberlanjutan dan legitimasi operasional sebuah usaha. Seperti penelitian yang dilakukan (Indrawati, Harwanto, 2023) para penulis menggarisbawahi bahwa izin usaha dan pendaftaran badan hukum bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan jaminan perlindungan hukum yang sangat penting. Mereka mengamati bahwa banyak usaha kecil yang tidak memiliki izin formal akhirnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat ketika terjadi konflik usaha, seperti perselisihan kontrak atau gangguan dari pihak eksternal. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai tameng terhadap risiko hukum, serta memberikan kejelasan status kepada mitra usaha dan lembaga pembiayaan. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh (Nugraha dan Solekah, 2024) yang menyatakan dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek Hukum, Lingkungan, Pasar, dan Pemasaran" bahwa legalitas tidak hanya berdampak pada status hukum usaha, tetapi **berhubungan erat dengan aspek lingkungan dan pasar**. Misalnya, UMKM yang sudah legal lebih mudah mendapatkan sertifikasi lingkungan atau produk halal, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk di pasar. Ini menunjukkan bahwa aspek hukum bukan hanya "mandatori", tetapi juga **berkontribusi langsung pada penilaian kelayakan komersial dan operasional**.

Namun, di balik urgensi aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha menjadikannya sebagai prioritas utama. Dalam sejumlah kasus, keberadaan individu yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pengambil kebijakan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap abai terhadap kewajiban hukum tersebut. Dalam konteks dunia usaha di Indonesia, pengaruh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat, tokoh politik, atau pemilik modal besar yang terafiliasi dengan struktur pemerintahan, sering kali menjadikan aspek legalitas hukum dalam studi kelayakan bisnis dianggap tidak krusial. Pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan orang-orang berpengaruh tersebut cenderung merasa aman untuk mengoperasikan bisnis meskipun belum memenuhi ketentuan hukum seperti izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), atau dokumen legal lainnya. Situasi ini menunjukkan adanya praktik bisnis yang bertumpu pada kekuatan

relasi, bukan pada kepatuhan terhadap regulasi. Keberadaan “orang dalam” sering digunakan sebagai jaminan tidak resminya, sehingga legalitas usaha dikesampingkan dalam analisis kelayakan bisnis. Hal ini dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat karena merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap hukum dan mengganggu prinsip kesetaraan. Selain itu, bisnis yang terlalu bergantung pada perlindungan kekuasaan menjadi rentan terhadap perubahan politik atau pergantian pejabat, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri. Studi yang dilakukan oleh (Zaid, 2021) menegaskan bahwa kolusi antara pelaku usaha dan elite kekuasaan dapat menurunkan kesadaran hukum dalam berusaha dan melemahkan struktur hukum formal yang seharusnya menjadi dasar kelayakan bisnis. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan dapat menjadi jalan pintas untuk memperlancar operasional usaha, hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur kelayakan secara objektif dan profesional dalam studi kelayakan bisnis (Haryanto, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, aspek hukum memiliki peranan esensial dalam studi kelayakan bisnis, berfungsi sebagai fondasi utama yang menjamin keabsahan dan keberlanjutan suatu usaha. Legalitas usaha secara strategis memengaruhi keberhasilan jangka panjang, meskipun sering diabaikan, terutama oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cenderung berfokus pada aspek pasar dan keuangan. Legalitas memberikan perlindungan hukum dari potensi konflik dan sanksi, meningkatkan akses ke sumber pembiayaan formal, serta membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Selain itu, legalitas membuka peluang bagi usaha untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah atau kemitraan dengan korporasi besar, serta mendapatkan berbagai insentif dan dukungan dari pemerintah. Meskipun ada pandangan yang menyebutkan bahwa relasi kekuasaan dapat membuat legalitas terabaikan, hal ini justru menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan rentan terhadap perubahan kondisi politik, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri. Dengan demikian, integrasi aspek hukum sejak awal studi kelayakan bisnis merupakan investasi krusial yang memastikan kepastian, perlindungan, dan legitimasi operasional.

SARAN

Berdasarkan analisis ini, sangat disarankan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk tidak mengabaikan aspek hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Pemenuhan persyaratan legalitas, seperti akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin usaha lainnya, harus menjadi prioritas utama sejak tahap studi kelayakan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan pentingnya legalitas usaha serta menyederhanakan prosedur perizinan agar tidak membebani pelaku usaha, khususnya UMKM. Edukasi mengenai manfaat legalitas, termasuk akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan perluasan pasar, perlu terus digalakkan. Selain itu, transparansi dalam proses perizinan dan penegakan hukum yang adil harus terus ditingkatkan untuk mengurangi praktik yang mengandalkan relasi kekuasaan semata, demi menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah Syayyidatul, H., & Isdiana, S. (2021). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Ud. Tajul Anwar Jaya Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. *Agriscience*, 1(3), 660–673. <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience%0AANALISIS>
- Anis, S. (2021). Analisis Pentingnya Aspek Hukum dan Legalitas pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 169–174.
- Fadli, Irna, A., & Gwijangge, I. (2024). *PENYULUHAN ASPEK HUKUM DALAM STUDI*

- KELAYAKAN BISNIS BAGI PELAKU UMKM DI DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA*. 6(3), 1-16.
- Fauzan, R., Oktaviani, D., & Taufiq, A. (2023). Kontrak Bisnis dan Legalitas Usaha: Tinjauan Hukum Perusahaan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 21-35.
- Fauzi, A., & Hartati, S. (2018). Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing dan Kemitraan UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(2), 123-135.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakt. <https://books.google.co.id/books?hl=id&id=71RqDwAAQBAJ>
- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis*. RajaGrafindo Persada.
- H. Hasibuan, & Simbolon, R. (2020). Peran Legalitas dalam Keberlangsungan UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 77-88.
- Haryanto, S. (2020). Peran Elite Politik dalam Praktik Bisnis Tidak Berizin: Studi Kasus di Sektor Perdagangan dan Pertambangan. *Jurnal Etika Sosial*, 6(1), 33-48.
- Hidayat, T. (2019).). Implikasi Yuridis Analisis Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis Properti. *Jurnal Repertorium*, 6(2), 135-148.
- Hildah, M., & Abdur, R. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Pengembangan UMKM Sembako di Desa Keramean dari Aspek Hukum, Aspek Pemasaran dan Aspek Keuangan. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(4), 12-22. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i4.936>
- Indah, R. (n.d.). *Analisis Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis*. 1-14.
- Indrawati, Harwanto, & S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum bagi Perusahaan. *Jurnal Eksaminasi*, 6(1), 45-60.
- Jumingan. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*. Bumi Aksara.
- Kasmir, & Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. Kencana Prenada Media Group. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20293986>
- Maftukhatul, F., & Abdur, R. (2024). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM. *Media Akademik (JMA)*, 2(5), 1-14.
- Ni Made Bunga Kinanti Mara, Y., Indah, R., Raihan Hakim, S., Fajar Diva, P., & RR. Wening Ken, W. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Hukum, Pemasaran Dan Produksi Pada Usaha Tempe Giling Bersih Dahlan (Dhl). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 315-323. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21528>
- Nugraha dan Solekah. (2024). Implementasi Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek Hukum, Lingkungan, Pasar, dan Pemasaran. *Manajemen Industri Journal*, 9(2), 101-115.
- Nugroho, A., Santoso, D., & Wibowo, R. (2022). Integrasi Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis sebagai Strategi Pengelolaan Risiko. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 45-58.
- Nuraini, S. (2021). Bentuk Badan Usaha dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Investor. *Jurnal Investasi Dan Keuangan*, 10(3), 210-223.
- Pradipta, I., & Hanim, N. (2021). Tantangan Legalitas pada UMKM di Era Digitalisasi. *Jurnal Administrasi Dan Hukum Bisnis*, 9(2), 56-70.
- Prakoso, B., & Rahmawati, A. (2021). Legalitas Usaha dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Omzet UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 112-125.

- Prasetyo, Y. (2021). Legal Compliance dan Daya Saing Usaha Mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 6(1), 23-34.
- putra A., G., & Lestari, N. (2020). Analisis Hukum Perizinan Usaha Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenotariatan*, 4(2), 120-135.
- Rahman, F., Putri, E., & Hasanah, N. (2021). Peran Legalitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada UMKM. *Jurnal Hukum Dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 100-115.
- Rosari, A., Darnis, D., & Patra, L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 314-328. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1930>
- Saputra, R., Prakoso, A., & Lazuardi, M. (2022). Kepatuhan terhadap Regulasi dan Dampaknya terhadap Stabilitas Operasional Perusahaan. *Jurnal Manajemen Strategis*, 11(3), 132-144.
- Saragih, A., & Wibowo, H. (2022). Kontrak Bisnis dan Keabsahan Hukum dalam Perspektif Kelayakan Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 145-158.
- Sari, M., Dewi, L., & Prasetyo, B. (2020). Kepatuhan Hukum dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum*, 15(3), 120-134.
- Sindu saktiyo, S., & Nur betty purnama, P. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Aspek Hukum Studi Kasus UMKM Getuk Pisang Baariklana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 201-210. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Sri Nurnaningsih, R., & Melki T., T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* 8(1), 349-365. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Sutrisno, E. (2020). Urgensi Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis untuk Menjamin Kepastian Berinvestasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 45-58.
- Syam, I., & Hafid, H. (2025). Jurnal Al-Istishna : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food di Kota Watampone) Pendahuluan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(02), 136-148.
- Temaja I. M., D., & Wijaya I. M, D. (2021). Legalitas Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Hukum Dan Regulasi*, 5(2), 85-97.
- Umar, H. (2003). *Studi kelayakan bisnis: teknik menganalisis kelayakan rencana bisnis secara komprehensif*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books/about/Studi_kelayakan_bisnis.html?hl=id&id=t68tOAAACAAJ&redir_esc=y
- Wahyuni, Muhammad Latiful, F., Raissa Muthia Syahrani, H., Sakina, & Suhairi. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 126-134. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.960>
- Yuni, E., Triana, A., & Widarti. (2021). Interpretasi sistem digitalisasi Legalitas Administrasi UMKM. *Jurnal Sains Soiso Humaniora*, 5(2), 852-859.
- Yunus, M., & Wulandari, T. (2020). Aspek Perlindungan Hukum dalam Pendanaan Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Investasi*, 9(3), 150-164.

- Zaid, M. (2021). Kolusi dan Legalitas Bisnis di Indonesia: Studi Kritis atas Praktik Usaha Mikro dan Menengah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 455–472.
- Zakiah, intan, & tri, putri. (2015). *Analisa Aspek Hukum pada Studi Kelayakan Bisnis. A entrepreneur guidance.*
<https://images.lekar.co.id/file/catalog//DUgdVUMndkWxmZyQh20UXYl2Rc68iLm9P3WrVsiF.pdf>
- Zulkarnain, M., & Aditya, R. (2024). Kepercayaan Konsumen terhadap Legalitas Usaha di Pasar Digital. *Jurnal Konsumen Dan Regulasi Digital*, 3(1), 12–28.